



**PEMERINTAH KOTA BANJAR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran  
Telpn. 0265-744085 Banjar 46311 - Kota Banjar

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR**  
**Nomor : 421.9/ Kpts.262 – Disdikbud**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar memberikan Izin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Nomor Registrasi     | : 02-01-04-014                      |
| 2. NPSN                 | : 20267229                          |
| 3. Jenis                | : TAMAN KANAK-KANAK (TK)            |
| 4. Nama Lembaga         | : TK ANGKASA TNI AU                 |
| 5. Nama Ketua Pengelola | : LESTARI, S.Pd                     |
| 6. Alamat Lembaga       | : Jl.Pelita II No.5 Desa Langensari |
| 7. Tahun Berdiri        | : 1978                              |
| 8. Telepon / Fax        | : -                                 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Pemberian Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Operasional berakhir.
6. Dengan diberikannya Keputusan Izin Operasional ini, maka Keputusan Izin Operasional sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Banjar

Pada tanggal : 7 APRIL 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Banjar,

H. DAHLAN, SH., M.Si

Rangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19600708 198603 1 014

Tembusan Yth :

1. Walikota Banjar
2. Camat Kecamatan Langensari
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Langensari
4. Kepala Desa Langensari



PEMERINTAH KOTA BANJAR  
KECAMATAN LANGENSARI  
DESA LANGENSARI

Jl. Pelita II No. 03 Telp (0265) 2730226 Langensari

KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DESA LANGENSARI DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) LANGENSARI  
NOMOR : 143.1/Kpts.-022/Ds  
NOMOR : 143.1/Kpts.-022/Ds/BPD/2008

TENTANG  
IZIN PENGGUNAAN TANAH KAS DESA LANGENSARI  
UNTUK BANGUNAN TK "ANGKASA"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA LANGENSARI DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) LANGENSARI

- Menimbang :**
- bahwa untuk lebih tertibnya Administrasi penggunaan tanah Kas Desa Langensari.
  - bahwa guna mendukung kebutuhan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Langensari.

- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar Di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246).
  - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
  - Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 6).

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- KESATU** : Izin penggunaan Tanah Kas Desa Langensari untuk Bangunan TK "Angkasa".
- KEDUA** : Mengizinkan Tanah Kas Desa Langensari yang terletak di Dusun Sukahurip Rt 01 Rw 01 Blok Lapang seluas 528 M<sup>2</sup> untuk digunakan Bangunan TK "Angkasa".
- KETIGA** : Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Surat Keterangan Tanah terlampir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
Desa Langensari  
Ketua



Ditetapkan di Langensari  
Pada Tanggal : 15 September 2008  
Kepala Desa Langensari

**SUTOPO**



PEMERINTAH KOTA BANJAR  
KECAMATAN LANGENSARI  
DESA LANGENSARI  
Jl. Pelita II No. 03 Telp 2730226 Langensari

SURAT KETERANGAN TANAH  
YANG DIGUNAKAN TK "ANGKASA"

Nomor : 1554 / 2008 / Desa

Kepala Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar menerangkan bahwa lokasi tanah yang digunakan untuk TK "Angkasa" Langensari adalah sebagai berikut :

1. Tanah yang dipakai / digunakan untuk bangunan dan halaman TK "Angkasa" Langensari statusnya adalah **Hak Guna Pakai** dengan status tanah tetap milik pemerintah Desa Langensari.
2. Bila sewaktu-waktu tanah tersebut digunakan oleh pemerintah Desa Langensari tidak memberikan **ganti rugi**.
3. Tidak dibenarkan memperluas lahan tanah tanpa seijin pemerintah Desa Langensari.
4. Luas tanah yang digunakan seluas 528 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Desa Langensari


Sebelah Timur : Tanah Desa Langensari

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Barat : Jalan Pelita II

Demikian surat keterangan ini dibuat.

Langensari, 15 September 2008  
Kepala Desa Langensari,

  
(SUTOPO)